



# Biar Nggak Asal Coret-Coret

## Pakualaman Usul Bentuk Tim Atasi Vandalisme

JOGJA - Meski telah disediakan ruang berkreas mural, nyatanya aksi vandalisme di DJI masih banyak terjadi. Yang membuat prihatin, aksi tersebut dilakukan oleh pelajar sekolah.

Seolah tak mengenal tempat, aksi-aksi tersebut dilakukan pada benda cagar budaya yang seharusnya dijaga. Bahkan, belum lama ini Pura Pakualaman pun menjadi sasaran keisengan tangan-tangan jahil remaja tersebut.

Melihat kondisi itu, Pakualaman menggagas agar dibentuk tim anti-vandalisme. Penghageng Urusan Pambudaya Pura Pakualaman Kanjeng Pangeran Harjo (KPH) Kusumo Parastho menjelaskan, pembentukan tim anti-vandalisme sebagai jawaban keresahan masyarakat atas aksi coret-coret yang dilakukan di sembarang tempat. Mengingat aksi itu banyak dilakukan oleh para pelajar.

"Kami ingin ada dua tim nantinya, yang pertama bersifat preventif dan represif," kata Parastho di Ruang Danawara Pakualaman saat pertemuan dengan instansi pemerintah kemarin (24/1).

Dengan adanya tim ini, diharapkan bisa memberi efek jera bagi para pelaku vandalisme. Sebab selama ini sanksi yang diberikan bersifat hukuman ringan. Dalam perda kebersihan, sanksi hukuman

maksimal tiga bulan penjara. Dia berharap, ada sanksi hukum yang memberi efek jera seperti kerja sosial maupun penerapan pidana tegas. "Bisa juga dengan sanksi wajib lapor," katanya.

Menurutnya, penanganan vandalisme tersebut nantinya berkaitan dengan Keistimewaan DJI. Sebab, keberadaan tim ataupun satgas ini bertugas melindungi simbol kebudayaan yang ada di DJI.

Sementara itu, staf perancang perundang-undangan Hukum Pemkot Jogja Zico Ostaki mengatakan, pemkot tengah mempersiapkan perda yang nantinya dapat memberikan sanksi berat bagi pelaku vandalisme. Draft dalam perda tersebut berisi sanksi hukum bagi pelaku vandalisme. Seperti mereka yang mencoret-coret benda cagar budaya dikenakan sanksi denda hingga Rp 10 juta. Sedangkan pelaku vandalisme fasilitas umum, mobil, dan bangunan ancamannya denda maksimal hingga Rp 5 juta.

Tidak hanya itu, bila ada kendaraan yang terkena aksi vandalisme wajib dibersihkan oleh pelaku seperti sediakala. "Saat ini perda tentang ketertiban umum itu sedang tahap fasilitasi di pemerintah provinsi," jelasnya.

Kanit Binmas Polresta Jogja AKP Sugiyanto mengatakan, penindakan pelaku vandalisme berkaitan dengan hukum anak. Sehingga dalam prosesnya harus melalui berbagai macam tahap diversif. Selain itu dalam prosesnya juga anak-wajib mendapatkan perlindungan badan pemasarakan. (bhn/ila/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005